



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman [www.disdikjambiprov.go.id](http://www.disdikjambiprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

NOMOR: B-400.3.6/S-58/DISDIK/I/2026

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI (SLBN) BUKIT MURAU  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, mengoptimalkan dan untuk kelancaran proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Bukit Murau Kabupaten Sarolangun, perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah dimaksud;
- c. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : B-400.3.10-1011/ST/DISDIK/2025, tanggal 15 November 2025, tentang penunjukan sebagai pelaksana Tugas Kepala SLBN Bukit Murau

Kabupaten Sarolangun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

2. Surat Permohonan Kepala SLBN Bukit Murau Nomor 01/421/SLB-BM/I/2026 tanggal 8 Januari 2026, tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional SLBN Bukit Murau Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Bukit Murau Kabupaten Sarolangun yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Jambi;
- KEDUA** : Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Bukit Murau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralamat di Dusun Purwodadi Rt/Rw 11/0 Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya dan akomodasi yang di timbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas,



**M. UMAR MY, S.E., M.M.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 197906282009031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
3. Gubernur Jambi.
4. Bupati Sarolangun.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.